



MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

3 Juli 2021

Yth. Para Gubernur  
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M/9/HK.04/VII/2021  
TENTANG  
OPTIMALISASI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT KERJA  
DAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN SERTA SARANA KESEHATAN BAGI  
PEKERJA/BURUH OLEH PERUSAHAAN SELAMA PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

Memperhatikan situasi terkini mengenai perkembangan penularan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di berbagai daerah dan dampak yang ditimbulkan di dunia kerja khususnya terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja/buruh di perusahaan baik yang melaksanakan pekerjaan dari tempat kerja (*work from office*) maupun dari rumah (*work from home*), perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh pekerja/buruh agar tetap dapat bekerja dan produktif. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada para Gubernur untuk menyampaikan himbauan bagi pengusaha/pimpinan perusahaan agar:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan.


2. Mematuhi pelaksanaan pengetatan aktivitas sesuai dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
3. Mendukung kebijakan Pemerintah terkait program vaksinasi Covid-19 dengan mendorong dan memberikan kesempatan atau memfasilitasi pekerja/buruh untuk mengikuti vaksinasi.
4. Mengupayakan penyediaan masker dan perlengkapan kesehatan berupa *hand sanitizer*, vitamin atau suplemen kesehatan lainnya secara rutin bagi pekerja/buruh serta mengoptimalkan sarana layanan kesehatan di perusahaan (bila sudah ada).
5. Mengefektifkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai antisipasi apabila terjadi keadaan darurat. Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. P2K3 atau Satgas Penanganan Covid-19 dimaksud agar berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 pemerintah daerah setempat.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan batas waktu pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh Satgas Penanganan Covid-19.

Demikian Surat Edaran ini, diminta Saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan kepada para Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Menteri Ketenagakerjaan

Republik Indonesia,



Ida Fauziah

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
5. Ketua Umum DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia; dan
6. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.